



**BUPATI MAGELANG**

**PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 9 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**KOMITE AKSI PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK  
PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK  
DI KABUPATEN MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Konvensi ILO Nomor 182 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour, (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);
  - b. bahwa praktek mempekerjakan anak pada berbagai jenis pekerjaan terburuk harus segera dihapuskan karena merendahkan harkat dan martabat manusia, khususnya anak-anak, serta merampas hak anak untuk tumbuh berkembang secara wajar;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a. dan b. dipandang perlu dibentuk Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten Magelang, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour, (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk

Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional (KAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
8. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG KOMITE AKSI PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK DI KABUPATEN MAGELANG**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Magelang.
3. Komite Aksi Kabupaten adalah Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Magelang.
4. Anak adalah setiap orang yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun.

5. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah:
- Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*) dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
  - Pemanfaatan penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno.
  - Pemanfaatan penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produk dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Internasional yang relevan.
  - Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak-anak.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- Dengan peraturan ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Magelang.
- Komite Aksi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini merupakan Forum Koordinasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Pasal 3**

Susunan Organisasi Komite Aksi Kabupaten terdiri dari:

- Ketua
- Wakil ketua
- Sekretaris
- Anggota

### **Pasal 4**

Bahan Organisasi Komite Aksi Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

Susunan keanggotaan Komite Aksi Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOMITE AKSI KABUPATEN**

### **Pasal 6**

Komite Aksi Kabupaten mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan langkah-langkah antipatif untuk terlaksananya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

## **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Komite Aksi Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten Magelang.
- b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten Magelang.
- c. Penyampaian permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten Magelang kepada instansi atau pihak yang berwenang guna penyelesaian lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pengkoordinasian permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Magelang dengan para pihak terkait baik Instansi Pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

## **Pasal 8**

Ketua Komite Aksi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Komite Aksi Kabupaten

## **Pasal 9**

Wakil Ketua Komite Aksi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b mempunyai tugas mewakili Ketua apabila berhalangan, memimpin kegiatan internal (ke dalam) Komite Aksi Kabupaten sehari-hari dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua

## **Pasal 10**

Sekretaris Komite Aksi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unsur organisasi dalam lingkungan Komite Aksi Kabupaten.

## **Pasal 11**

Anggota Komite Aksi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas yang melekat pada institusi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta melaksanakan inventarisasi data pemantauan dan evaluasi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

## **Pasal 12**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Komite Aksi Kabupaten dibantu dengan sebuah Sekretariat yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait yang secara fungsional dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang.

**BAB V  
MEKANISME KERJA**

**Pasal 13**

Komite Aksi Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak baik pihak Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat.

**BAB VI  
PENETAPAN RENCANA AKSI  
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN  
TERBURUK UNTUK ANAK DI KABUPATEN MAGELANG**

**Pasal 14**

- (1) Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten Magelang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Latar belakang;
  - b. Tujuan;
  - c. Kelompok sasaran;
  - d. Peran dan tanggung jawab;
  - e. Program pelaksanaan;
  - f. Pemantauan dan evaluasi.
- (3) Rencana Aksi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dalam bentuk Keputusan Ketua Komite Aksi Kabupaten.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang;
- b. Sumber-sumber lain yang sah tidak mengikat.

**BAB VIII  
PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 16**

Komite Aksi Kabupaten melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten Magelang.

Pasal 17

Ketua Komite Aksi Kabupaten melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Aksi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.


**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Mungkid  
pada tanggal : 9 April 2007


BUPATI MAGELANG



SINGGIH SANYOTO

Ditandatangani di Kota Mungkid  
pada tanggal 10 April 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG,  
Pelaksana Tugas




SOEHARNO

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	[Handwritten signature]
2	ASisten	[Handwritten signature]
3	KABUPATEN	[Handwritten signature]
4	KA SUB BAG PER UAN	[Handwritten signature]

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2007 NOMOR 9

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR  
TANGGAL

BAGAN ORGANISASI KOMITE AKSI PENGHAPUSAN  
BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK  
DI KABUPATEN MAGELANG



BUPATI MAGELANG





*Singgih Sanyoto*

SINGGIH SANYOTO

No	JABATAN	PARAF
1	...	<i>[Signature]</i>
2	...	<i>[Signature]</i>
3	KABUPATEN	<i>[Signature]</i>
4	KA SUB BAG PER UMUM	<i>[Signature]</i>

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AKSI KABUPATEN MAGELANG  
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

No	Jabatan dalam Kedinasan/Organisasi	Kedudukan dalam Komite	Bidang Tugas
1	Bupati Magelang	Pelindung	Memberikan saran, bimbingan dan petunjuk
2	Wakil Bupati Magelang	Pelindung	Memberikan saran, bimbingan dan petunjuk
3	Sekretaris Daerah Kab. Magelang	Penasehat	Memberikan masukan dan petunjuk
4	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Magelang	Penasehat	Memberikan masukan dan petunjuk
5	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Magelang	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
6	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Magelang	Wakil Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
7	Kepala Bidang Hubungan Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Kab. Magelang	Sekretaris	Bertanggung jawab bidang kesekretariatan
8	Kepala Bidang Penempatan dan Latihan Disnakertrans Kab. Magelang	Anggota	Bidang ketenagakerjaan
9	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Magelang	Anggota	Bidang pendidikan
10	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Magelang	Anggota	Bidang kesehatan
11	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Magelang	Anggota	Bidang keamanan
12	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Magelang	Anggota	Bidang penegakan hukum dan advokasi
13	Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Kab. Magelang	Anggota	Bidang ketenagakerjaan
14	Kepala Seksi Hubungan Kerja dan Syarat Kerja Disnakertrans Kab. Magelang	Anggota	Bidang ketenagakerjaan
15	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kab. Magelang	Anggota	Bidang ketenagakerjaan
16	Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Kab. Magelang	Anggota	Bidang ketenagakerjaan
17	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APIINDO) Kab. Magelang	Anggota	Bidang ketenagakerjaan
18	Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Cabang Kab. Magelang	Anggota	Bidang ketenagakerjaan
19	Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Cabang Kab. Magelang	Anggota	Bidang ketenagakerjaan
20	Ketua Miansi Buruh Magelang Federasi (ALBUM F)	Anggota	Bidang ketenagakerjaan

No	JABATAN	PARAF
1		
2		
3	KA BAG HUKUM	
4	KA SUB BAG PER UUAN	

BUPATI MAGELANG



SINGGIH SANYOTO